

**FRONT PERJUANGAN PEMUDA INDONESIA**

**PIMPINAN KOTA SALATIGA**

**PRESS RELEASE**

**SERUAN SOLIDARITAS 1 MEI 2021 (MAYDAY 2021)**

**“KITA SEMUA ADALAH BURUH”**

SALATIGA, 1 MEI 2021 – Peringatan Hari Buruh harus merefleksikan gerak langkah konkret dengan mengangkat tuntutan-tuntutan yang lebih memihak pada buruh. Maka dari itu, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Salatiga akan mengadakan Aksi Damai Turun Ke Jalan dengan mengadakan Ngabuburead (Ngabuburit sambil Membaca) sambil membagikan Selebaran Hari Buruh (Mayday 2021) dan Bunga untuk Solidaritas Warga Wadas. Selain itu, diadakan pula Diskusi Bersama dan Pernyataan Sikap Rakyat Kuasa Salatiga.

Pada aksi kali ini, FPPI Pimpinan Kota Salatiga menyoroti Mayday 2021, Hari Buruh Internasional atas dasar keadaaan yang dialami rakyat Indonesia, terkhusus dari para buruh terdampak dan kejadian yang dialami oleh warga Wadas atas eksploitasi lingkungan yang merugikan seluruh elemen warga Wadas. Selain itu, kami menilik kejadian tersebut dari sebuah pemikiran atas keadaan sebagai berikut:

1. Secara global, perdagangan bebas mensyaratkan semua negara menggunakan model perekonomian yang sama. Model perekonomian yang sama pada prinsipnya adalah menghilangkan berbagai aturan yang bisa memperlambat/menghambat laju gerak operasi perusahaan besar yang berupaya mencari sumber daya baru, pasar dan tenaga kerja murah;
2. Bagi perusahaan global, sangat tidak efisien jika setiap bangsa di dunia punya aturan sendiri tentang apa yang paling baik bagi rakyatnya (terutama pemerintahan demokratis);
3. Aturan-aturan yang merintangi perdagangan bebas di suatu negara antara lain: aturan-aturan yang melindungi SDA dan lingkungan; Undang-undang yang mewajibkan pelayanan sosial bagi kaum miskin; perlindungan dan pemenuhan hak buruh; UMKM; dan Investasi dengan aturan dan syarat tertentu;
4. WTO berperan merancang aturan global yang seragam untuk semua negara/satu aturan yang seragam untuk semua negara. Secara khusus, WTO menentang aturan UU Lingkungan Hidup dan Pelayanan Sosial karena dianggap menghambat;
5. WTO punya kewenangan menjatuhkan hukuman bagi bangsa demokratis yang menyimpang dari aturan mereka.

Beberapa contoh SAP yang diterapkan suatu negara jika sudah menandatangani kesepakatan dengan WTO/IMF/Bank Dunia, antara lain:

1. Penghapusan tarif yang membantu/mendukung industri kecil dan lokal (UMKM)
2. Penghapusan berbagai aturan dalam negeri yang menghambat atau mengatur masuknya investasi luar negara
3. Penghapusan kontrol harga atas produk kebutuhan pokok seperti pangan dan air
4. Tapi pada saat yang sama, secara tidak adil mewajibkan adanya kontrol atas upah tenaga kerja
5. Pengurangan secara drastis berbagai pelayanan sosial dan badan-badan yang menjalankannya
6. Penghancuran secara agresif atas program-program rakyat (pangan, angkutan, industri dasar, sumber daya dasar).

Selain itu, FPPI Pimpinan Kota Salatiga menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah berupa 11 peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan selama satu tahun masa pandemi yang gagal melindungi hak-hak buruh, diantaranya:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Peraturan** | **Analisis** |
| 1 | Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 | * Memberikan kelonggaran bagi pengusaha dalam menentukan besaran upah sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, padahal sejatinya ada ketimpangan *bargaining position* antara pengusaha dan pekerja/buruh, yang juga berpotensi terjadi pemotongan upah bagi pekerja/buruh. |
| 2 | Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) | * Tidak ada kriteria yang jelas dan ketat bagi perusahaan yang melakukan penundaan pembayaran THR. * Melegitimasi adanya penundaan pembayaran THR keagamaan hingga jangka waktu tertentu yang telah disepakati, yang mana sebenarnya ketentuan ini bertentangan dengan PP 36/2021 yang menyatakan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. |
| 3 | Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) | * Menggunakan dalih penyelamatan ekonomi untuk meniadakan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021. * Melegitimasi kesenjangan upah minimum antara kabupaten/kota pada suatu provinsi yang seharusnya bisa diperkecil dengan adanya kenaikan upah minimum provinsi. |
| 4 | Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan | * Terdapat celah bagi perusahaan dalam menghindari kewajiban membayar THR kepada pekerja/buruh, karena Kementerian Ketenagakerjaan tidak menjabarkan tolak ukur pandemi terhadap ketidakmampuan keuangan perusahaan. |
| 5 | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi COVID-19 | * Melegalkan adanya pemotongan upah pekerja/buruh hingga 31 Desember 2021 dengan dalih dampak pandemi terhadap keuangan perusahaan. * Tidak ada tolak ukur yang jelas dan ketat mengenai dampak pandemi terhadap ketidakmampuan perusahaan dalam membayar upah pekerja/buruh. * Tidak ada batasan maksimal besaran upah yang dapat dipotong. |
| 6 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | * Proses penyusunannya yang cacat prosedur dan tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. * Ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja memberangus hak-hak pekerja/buruh dan menghancurkan ruang hidup rakyat. |
| 7 | Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing | * Menghapus mekanisme perizinan tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan bagi TKA yang ingin bekerja di Indonesia yang akan membuat industri di Indonesia dibanjiri dengan TKA. |
| 8 | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja | * Perubahan mekanisme PHK yang berpotensi menimbulkan kemudahan bagi pengusaha untuk melakukan PHK secara sepihak. * Pemberian istirahat panjang bagi pekerja yang merupakan komponen wajib dalam UU 13/2003 tidak lagi menjadi kewajiban dalam PP 35/2021. * Pekerja bisa kena pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon penuh. * Tidak adanya batasan untuk jenis pekerjaan yang menggunakan pekerja alih daya (*outsourcing*) yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan tenaga alih daya. * Waktu lembur yang semula (dalam UU 13/2003) dibatasi maksimal 3 jam perhari atau 14 jam perminggu ditambah menjadi menjadi empat jam perhari atau 18 jam seminggu. * Melegitimasi kontrak kerja, sebab waktu kontrak kerja yang semula (dalam UU 13/2003) dibatasi “dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali maksimal satu tahun” ditambah menjadi “lima tahun dan dapat diperpanjang maksimal lima tahun” |
| 9 | Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan | * Menghapus UMSP dan UMSK yang akan menimbulkan ketidaksetaraan upah antar industri di Indonesia. * UMK hanya bersifat opsional dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, padahal dalam sebuah provinsi bisa terjadi disparitas kondisi sosial-ekonomi antar kabupaten/kota. * Dihapusnya komponen kebutuhan hidup layak dalam penentuan upah minimum yang merupakan hal penting dalam mencapai taraf hidup layak bagi pekerja/buruh. |
| 10 | Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan | * Manfaat JKP bagi PKWT hanya diberikan apabila mendapat PHK sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak. |
| 11 | Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan | * Adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang memperberat beban hidup pekerja/buruh dan rakyat yang kehilangan pekerjaan sepanjang pandemi. |

Pada kesempatan ini, FPPI PIMPINAN KOTA SALATIGA mendesak pemerintah untuk segera merevisi UU ITE dan UU anti demokrasi lainnya yang tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara demokrasi. Sebaliknya, UU tersebut justru memberangus hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Pun, sejatinya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan salah satu pilar penting dalam negara demokrasi.

Terdapat pula Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang telah lebih dari 17 tahun berada di DPR dan belum kunjung disahkan hingga kini. Para pekerja rumah tangga telah menunggu sekian lama untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karenanya, FPPI PIMPINAN KOTA SALATIGA mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT, sebab pekerja rumah tangga berhak untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan sebagai pekerja sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan.

FPPI PIMPINAN KOTA SALATIGA mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Perppu KPK dan mengusut tuntas kasus korupsi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pejabat di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Korupsi bantuan sosial yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang diduga menerima suap sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah) seharusnya menjadi coreng hitam bagi pemerintah. Terlebih, korupsi tersebut dilakukan di tengah pandemi, yang mana bukan hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga sangat merugikan rakyat yang sangat membutuhkan di masa krisis ini.

FPPI PIMPINAN KOTA SALATIGA juga mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU MINERBA; serta hentikan ekspansi industri dan perbaiki kerusakan ruang hidup; menolak Proyek Strategis Nasional dan menghentikan pengrusakan dan perampasan ruang hidup; menyejahterakan petani dan buruh tani Indonesia; dan tuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kita bisa lihat dari kasus Eksploitasi Desa Wadas. Atas nama pembangunan, pemerintah beserta pemodal terus mengeruk ruang hidup rakyat hingga saat ini. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 509/41/2018, Desa Wadas akan dijadikan lokasi penambangan bahan material bahan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener melalui mekanisme pembebasan lahan.

FPPI Pimpinan Kota Salatiga menyerukan kepada seluruh masyarakat sipil untuk menjadikan Momentum Mayday 2021 sebagai hari dimana kita semua adalah sama, di posisi sebagai angkatan kerja yang disebut sebagai buruh. KITA SEMUA ADALAH BURUH. Gerakan-gerakan perlu dilakukan untuk membangun agenda politik progresif yang sistematis dan saling terkonsolidasi antar sektor. Dengan demikian, tuntutan-tuntutan yang ada dapat dimenangkan tanpa bergantung pada partai-partai politik pro-oligarki saat ini. Berkaitan dengan hal di atas, FPPI PIMPINAN KOTA SALATIGA menuntut:

1. Cabut UU Cipta Kerja dan PP turunannya
2. Tolak kriminalisasi aktivis dan hentikan tindakan represifitas kepada masyarakat
3. Tolak PHK, lindungi jaminan atas bekerja dan tolak *outsourcing*
4. Penuhi hak buruh dan jamin kesejahteraan serta keselamatan buruh
5. Sahkan RUU PPRT
6. Cabut UU Minerba, hentikan ekspansi industri dan perbaiki kerusakan ruang hidup
7. Mengutuk Keras Tindaka Represif dan Penangkapan Sepihak oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Wadas, Cabut Izin Penetapan Lokasi Penambangan di Desa Wadas dan Menolak Keras Upaya Perusakan Alam di Desa Wadas
8. Sejahterahkan petani dan buruh tani Indonesia
9. Menolak PSN: Hentikan perusakan dan perampasan ruang hidup
10. Revisi UU ITE dan UU anti demokrasi lainnya
11. Keluarkan Perppu KPK dan usut tuntas kasus korupsi di Indonesia

Tuntaskan Hak-Hak Buruh Indonesia!

Hidup Rakyat Indonesia!

Hidup Buruh Indonesia!

Hidup Tani Indonesia!

KITA SEMUA ADALAH BURUH

*A Luta Continua*

*La Historia Me Absolvera!*

Ketua FPPI Pimpinan Kota Salatiga

Arif Bagas Adi Satria